

TATA BERACARA BK—DPRD

2020

PERATURANDPRD NO.3 BD Kabupaten Nganjuk 2020 (18) : 16

PERATURAN DPRD KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2020 TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : - bahwa agar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan serta untuk menjaga kedudukannya, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 23/2014; PP No. 12/2018.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang meliputi : Materi Dan Tata Cara Pengaduan, Penjadwalan Rapat Dan Sidang, Verifikasi, Keputusan Dan Pelaksanaan Keputusan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Maret 2020 dan ditetapkan 11 Maret 2020 ;

- Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku